

BAB III

GAMBARAN UMUM


3.1 GAMBARAN UMUM KOTA BATU

3.1.1 Kondisi Geografis

Kota Batu merupakan sebuah Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kota yang yang dijuluki sebagai swiss di jawa ini terletak diantara $122^{\circ}17'$ - $122^{\circ}57'$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ}44'$ - $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan (LS) (BPS Kota Batu, 2019). Dengan letak geografis yang seperti itu membuat Kota Batu mempunyai batasan-batasan dengan dengan beberapa wilayah yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang;
3. Sebelah Timur : Kabupaten Malang, dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Malang (BPS Kota Batu, 2019)

Secara geografis Kota Batu rata-rata terletak pada 862 MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut). Letak georafis Kota Batu yang rata-rata berada pada ketinggian 862 MDPL membuat wilayah Kota Batu umumnya terletak pada dataran tinggi. Kota yang mempunyai luas 199,09 KM² memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Batu memiliki luas 45,45 KM², dimana Kecamatan Batu terbagi kedalam 4 Kelurahan dan 4 desa. Kecamatan Junrejo memilikiki luas 25.65 KM² dan terbagi kedalam 1 Kelurahan dan 6 Desa & Kecamatan Bumiaji memiliki luas 127,97 KM² yang terbagi kedalam 9 Desa (BPS Kota Batu, 2019). Untuk menggambarkan letak geografis Kota Batu dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.1: Peta Administrasi Kota Batu

Sumber: Rizki Ulfa, 2015.

3.1.2 Bidang Pemerintahan

Pemerintahan Kota Batu merupakan pemerintahan yang otonom hasil dari pemekaran daerah Kabupaten Malang. Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Batu dulunya merupakan sebuah kecamatan (Kecamatan Batu) yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Setelah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1993, status Kecamatan Batu berubah yang awalnya kecamatan berubah menjadi Kota Administratif Batu. Adanya Kota Administratif (Kotif) Batu membuat Kecamatan Batu dipecah dan dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu sebagai pusat Kota Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Seriiing berjalannya waktu dan seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu, pada tahun 2001 Kota Administratif Batu berubah menjadi Kota Batu. Atas

adanya Undang-Undang tersebut Kota Batu merupakan daerah otonom dan sudah terlepas dari Kabupaten Malang. Sampai saat ini Kota Batu memiliki 3 Kecamatan dan 24 Desa, adapun pembagian desa ataupun kelurahan berdasarkan kecamatan yang terdapat di Kota Batu akan diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1: Daftar Pembagian Desa / Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kota Batu

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Kecamatan Batu	Desa Pesanggrahan
		Desa Sumberejo
		Desa Sidomulyo
		Desa Oro-Oro Ombo
		Kelurahan Sisir
		Kelurahan Temas
		Kelurahan Ngaglik
2	Kecamatan Junrejo	Kelurahan Songgokerto
		Desa Beji
		Desa Junrejo
		Desa Mojorejo
		Desa Pendem
		Desa Tlekung
		Desa Torongrejo
3	Kecamatan Bumiaji	Kelurahan Dadaprejo
		Desa Punten
		Desa Gunungsari
		Desa Bumiaji
		Desa Giripurno
		Desa Pandanrejo
		Desa Bulukerto
		Desa Tulungrejo
Desa Sumberbrantas		
		Desa Sumbergondo

Sumber: Kota Batu Dalam Angka 2019

3.1.3 Bidang Kependudukan

Data kependudukan merupakan salah satu hal pokok penting dalam perencanaan pembangunan suatu kota ataupun wilayah. Karena penduduk sendiri adalah objek dan pelaku ataupun subjek pembangunan. Fungsi objek ini adalah sebagai target dan sasaran pembangunan, sedangkan subjek bermakna bahwa penduduklah sebagai pelaku tunggal dari sebuah pembangunan. Tabel 3.2 akan menguraikan mengenai kondisi kependudukan di Kota Batu.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Kecamatan di Kota Batu

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Batu	47.901	47.951	95.852
2	Junrejo	26.032	25.154	51.186
3	Bumiaji	29.585	29.165	58.750
	Total	103.518	102.270	205.788

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel 3.2 tentang Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Kecamatan di Kota Batu tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sejumlah 205.788 Jiwa, dimana 103.518 jiwa merupakan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 102.270 jiwa merupakan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Penduduk Kota Batu didominasi oleh laki-laki, dan berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Kecamatan Batu yang menjadi pusat dari Kota Batu memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Lebih jauh lagi mengenai jumlah penduduk yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 205.788

Jiwa, Kota Batu memiliki kepadatan penduduk sebesar 4.564 Jiwa/Km² (BPS Kota Batu, 2019).

3.1.4 Bidang Perekonomian

Pada bidang perekonomian yang terdapat di Kota Batu dapat diketahui bahwa secara makro Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu mencapai 15,8 Triliun atas dasar harga berlaku dan 11,7 Triliun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Batu pada tahun 2018 mencapai 6,50%. Dimana terdapat beberapa sektor yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan perekonomian yang ada di Kota Batu, misalnya seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor jasa lainnya; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Keempat sektor tersebut menyumbang 62,26% perekonomian yang ada di Kota Batu (BPS Kota Batu, 2019).

Apabila melihat arah pembangunan Kota Batu saat ini maka dapat diketahui bahwa sektor-sektor yang menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Batu sangat mendukung arah pembangunan Kota Batu saat ini, hal tersebut dapat diketahui dari adanya sektor pertanian dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (sektor yang berhubungan langsung dengan bidang pariwisata) yang mendukung visi yang dimiliki Kota Batu yaitu “Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera” (BP4D Kota Batu, 2017). Pada saat ini Kota Batu mempunyai tujuan untuk mengembangkan Kota Batu sebagai sentra agrowisata internasional, dimana tujuan tersebut dapat dicapai manakala terdapat dukungan dari sektor pertanian dan sektor pariwisata di Kota Batu. Selain

itu sektor pertanian dan sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai sektor unggulan bagi Kota Batu untuk menggerakkan perekonomian di Kota Batu, karena banyak masyarakat di Kota Batu yang terlibat pada sektor pertanian dan sektor pariwisata.

Berbicara mengenai sektor pertanian di Kota Batu dapat diketahui bahwa wilayah Kota Batu sangat mendukung kegiatan pertanian karena wilayah Kota Batu terletak pada daerah dataran tinggi. Adanya letak geografis tersebut, membuat beberapa wilayah Kota Batu dijadikan tempat untuk pertanian. Adapun pada tabel 3.3 berikut akan diuraikan penggunaan lahan untuk pertanian yang ada di Kota Batu.

Tabel 3.3 Penggunaan Lahan untuk Pertanian Menurut Kecamatan di Kota Batu

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)	
		Sawah	Pertanian Bukan Sawah
1	Batu	716,23	3.453,84
2	Junrejo	1.028,00	1.512,61
3	Bumiaji	683,46	11.651,27

Sumber: Sumber: Kota Batu dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kota Batu sangat dominan untuk digunakan sebagai wilayah pertanian, dimana wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan wilayah yang paling banyak digunakan untuk lokasi pertanian.

Lebih jauh lagi mengenai bidang pertanian, Kota Batu terdapat beberapa komoditas pertanian. Seperti Komoditas tanaman pangan, hortilkultura dan komoditas perkebunan. Pada komoditas tanaman pangan, Kota Batu memproduksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Tanaman padi merupakan tanaman yang mempunyai produksi tertinggi yaitu 7.106 ton. Pada komoditas

hortikultra, wilayah Kota Batu memproduksi berbagai jenis sayuran, bunga (tanaman hias) dan buah buah buahan. Sayur-sayuran yang diproduksi oleh Kota Batu didominasi oleh tanaman wortel dan tanaman kentang. Kemudian pada buah-buahan Kota Batu memproduksi buah apel dan buah jeruk, dimana untuk produksi buah apel masih menjadi yang terbanyak disbanding dengan jeruk yaitu sebesar 54.532 Ton sedangkan tanaman jeruk hanya 22.217,7 Ton. Pada tanaman hias (bunga) Kota Batu memproduksi berbagai jenis tanaman seperti anggrek dan mawar. Pada komoditas perkebunan, Kota Batu memproduksi tanaman kopi dan tebu (BPS Kota Batu, 2019). Berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan lahan pertanian dan produksi pertanian yang terdapat di Kota Batu merupakan bukti bahwa selama ini masyarakat Kota Batu banyak yang bergantung pada sektor pertanian, hal tersebut bisa dilihat dari adanya masyarakat Kota Batu yang terjun dan terlibat dalam kegiatan pertanian.

Selain sektor pertanian, di Kota Batu juga terdapat sektor pariwisata yang menjadi unggulan. Sektor pariwisata di Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir mengalami beberapa perkembangan, dimana hal tersebut dapat diketahui dari adanya pertumbuhan daya tarik wisata yang ada di Kota Batu seperti apa yang terdapat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Data Usaha Pariwisata: Daya Tarik Wisata (DTW) di Kota Batu

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Batu	19	26	32
2	Bumiaji	13	19	21
3	Junrejo	7	9	10

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut dapat diketahui bahwa daya tarik wisata yang ada di Kota Batu selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Adanya pertumbuhan daya tarik wisata yang ada di Kota Batu akan dapat menyebabkan adanya banyak banyak pilihan referensi untuk wisatawan yang berkunjung pada Kota Batu. Berebagai daya tarik wisata ada di Kota Batu seperti wisata buatan, wisata alam ataupun agrowisata. Pada wisata buatan Kota Batu memiliki berbagai daya tarik wisata seperti Jawa Timur Park, Batu Night Sepectaculer, Museum Angkut dan lain-lain. Kemudian pada wisata alam Kota Batu memiliki berbagai daya tarik wisata seperti Coban Talun, Gunung banyak dan lain-lain. Dan yang terakhir pada daya tarik wisata agrowisata Kota Batu memiliki berebagai daya tarik wisata seperti agrowisata petik jambu, petik jeruk dan agrowisata petik apel.

Adanya berbagai daya tarik wisata yang ada di Kota dapat menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Mengenai kunjungan wisatawan ke Kota Pariwisata Kota Batu, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan kunjungan wisatawan yang berkunjung. Pada tahun 2017 sebanyak 4,7 Juta Wisatawan berkunjung ke Kota Batu, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 5,6 Juta dan pada tahun 2019 kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu meningkat sebesar 7,2 Juta wisatawan (Irsya Richa, 2020). Meningkatnya pertumbuhan di sektor pariwisata yang terdapat di Kota Batu membuat masyarakat Kota Batu banyak yang terlibat dalm kegiatan di sektor pariwisata, dimana banyak masyarakat Kota Batu yang menjadi pekerja pada objek pariwisata. Selain menjadi pekerja ataupun pegawai di objek pariwisata banyak masyarakat Kota Batu yang yang mendirikan usaha untuk mendukung

kegiatan pariwisata misalnya seperti homestay, pusat oleh-oleh maupun usaha-usaha lain yang berhubungan dengan sektor pariwisata.

Uraian diatas menjelaskan bahwa sektor pertanian dan sektor pariwisata merupakan sektor-sektor unggulan Kota Batu, adanya kedua sektor yang menjadi unggulan Kota Batu tersebut membuat pemerintah Kota Batu mempromosikan daerahnya dengan menggunakan *city branding shining batu*. *City Branding* tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai batu bersinar dalam bidang pendidikan, pertanian dan pariwisata. Selain itu adanya *city branding* tersebut juga untuk memajukan perekonomian yang ada di Kota Batu, dimana dengan adanya *city branding* tersebut diharapkan menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu.

3.1.5 Bidang Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan, Kota Batu saat ini memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Batu dan masyarakat umum. Adapun fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Batu akan diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5: Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Batu menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Posyandu	Polindes
1	Batu	4	2	19	89	3
2	Junrejo	1	2	5	48	4
3	Bumiaji	1	1	5	52	4

Sumber: Kota Batu Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel 3.5 diatas mengenai jumlah fasilitas kesehatan di Kota Batu dapat diketahui bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Batu sudah menyebar keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Batu, dengan keadaan

tersebut maka masyarakat Kota Batu dapat menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada dan adanya fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut dapat diharapkan membawa manfaat tersendiri bagi masyarakat Kota Batu. 20 Dokter, 68 Perawat, 42 Bidan, 15 ahli Farmasi dan 53 Ahli Gizi (BPS Kota Batu, 2019). Lebih jauh lagi mengenai bidang kesehatan di Kota Batu berdasarkan survey sosial ekonomi, sebanyak 32,59% penduduk Kota Batu mempunyai keluhan kesehatan, dimana keluhan kesehatan terbanyak di alami oleh penduduk laki-laki. Selain itu mengenai kesehatan yang terdapat di Kota Batu, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penyakit yang diderita oleh masyarakat Kota Batu seperti: Hipertensi sebanyak 10.110 kasus, Rhinitis Acut sebanyak 6.285 Kasus, Influenza 4.699 Kasus dan lain sebagainya (BPS Kota Batu, 2019).

3.1.6 Bidang Pendidikan

Pada fasilitas pendidikan dapat diketahui bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan sudah tersebar keberbagai wilayah yang terdapat di Kota Batu. Fasilitas-fasilitas pendidikan tersebut dapat berupa sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Pada tabel berikut akan diuraikan mengenai data fasilitas-fasilitas pendidikan yang terdapat di Kota Batu.

Tabel 3.6: Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Batu

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
1	Batu	47	44	17	16
2	Junrejo	22	21	6	5
3	Bumiaji	29	26	8	4

Sumber: Kota Batu Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel 3.6 diatas mengenai fasilitas pendidikan di Kota Batu dapat diketahui bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan yang terdapat di Kota Batu sudah tersebar ke berbagai daerah yang ada di Kota Batu. Dengan jumlah fasilitas pendidikan di Kota Batu yang telah dijelaskan pada tabel diatas, Kota Batu saat ini memiliki 6.149 siswa-siswi pada satuan pendidikan TK ataupun sederajat, 19.640 siswa-siswi pada satuan pendidikan SD ataupun sederajat, 9.996 siswa-siswi pada satuan pendidikan SMP ataupun sederajat dan 9.949 siswa-siswi pada satuan pendidikan SMA ataupun sederajat (BPS Kota Batu, 2019).

3.2 GAMBARAN INSTANSI PENELITIAN

3.2.1 Dinas Pariwisata Kota Batu

3.2.1.1 Profil Dinas Pariwisata Kota Batu

Dinas Pariwisata Kota Batu merupakan salah satu dinas yang terdapat pada pemerintahan Kota Batu. Dinas Pariwisata Batu terletak pada Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 2. Visi dari Dinas Pariwisata Kota Batu yaitu “Terwujudnya Kota Batu Sebagai Kota Kepariwisataan Internasional” (Dinas Pariwisata Kota Batu, 2018). Untuk meraih visi tersebut, Dinas Pariwisata Kota Batu memiliki beberapa misi yang akan dijabarkan dibawah ini:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di tingkat global;

4. Mengembangkan Desa ataupun Kelurahan menjadi Desa Wisata yang berbasis potensi dan masyarakat;
5. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional, dan
6. Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (Dinas Pariwisata Kota Batu, 2018).


3.2.1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu

Dinas Pariwisata Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 memiliki tugas utama untuk membantu Walikota Batu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016). Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;

6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016).

Dinas Pariwisata Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 mempunyai susunan organisasi seperti apa yang ada dibawah ini.



Gambar 3.2: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu

Sumber: (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu tersebut berikut akan diuraikan mengenai tugas dan fungsi.

1. Sekertariat

Sekertariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam menjalankan tugas tersebut sekretariat memiliki fungsi: pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian; pengelolaan administrasi perlengkapan; pengelolaan urusan rumah tangga; pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi; pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan kebudayaan; pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; pengelolaan kearsipan dinas; pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; pengelolaan administrasi keuangan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Sekertariat Dinas Pariwisata Kota Batu membawahi Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016).

2. Bidang Pengembangan Produk Wisata

Bidang pengembangan produk wisata Dinas Pariwisata Kota Batu memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan produk pariwisata. Dalam melakukan tugas tersebut Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata Kota Batu

melaksanakan fungsi: perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan produk pariwisata; penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan produk pariwisata; pengendalian data informasi pengembangan produk pariwisata; pembinaan potensi usaha kepariwisataan; pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum; pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata; pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum; pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan produk pariwisata; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata Kota Batu membawahi beberapa seksi yaitu Seksi Objek dan Daya Tarik wisata, Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016).

3. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata menjalankan fungsi: perencanaan

program bidang promosi dan pemasaran pariwisata; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan pemasaran pariwisata; penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan pemasaran pariwisata; pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran pariwisata; perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah; pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata; pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata; pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata; pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata; perumusan branding (merek) dan tagline (slogan) pariwisata; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang promosi dan pemasaran pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata membawahi beberapa seksi, Seksi Informasi dan Analisa Pasar & Seksi Promosi dan Kerja Sama (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016).

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menjalankan fungsi: perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata; penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan sumber daya manusia

pariwisata; pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata; pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata; penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata; penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata terbagi kedalam beberapa seksi, yaitu Seksi Bimbingan dan Pelatihan, Seksi Peran Serta Masyarakat (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016).

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam menjalankan tugas tersebut Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu menjalankan fungsi perencanaan program bidang kebudayaan; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan; penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan; pengendalian data informasi bidang kebudayaan; penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah; penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah; pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan,

kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah; pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu membawahi beberapa seksi yaitu Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan, Seksi Nilai-Nilai Tradisional, Seksi Kesenian (Peraturan Walikota Batu Nomor 73, 2016).

3.2.2 Dinas Pertanian Kota Batu

3.2.2.1 Profil Dinas Pertanian Kota Batu

Dinas Pertanian Kota Batu merupakan salah satu dinas yang terdapat pada pemerintahan Kota Batu yang berwenang pada bidang pertanian. Dinas Pertanian Kota Batu terletak pada Balaikota Among Tani Gedung A Lantai 3. Visi dari Dinas Pertanian Kota Batu adalah Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera. Dari visi misi tersebut Dinas Pertanian memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas perekonomian sektor pertanian yang berkelanjutan dengan indikator tujuannya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Terhadap Total PDRB (Dinas Pertanian Kota Batu, 2018).


3.2.2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Batu

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Batu, dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Kota Batu

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang terdapat di Kota Batu . Adapun Dinas Pertanian memiliki tugas untuk membantu Walikota Kota Batu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian Kota Batu melaksanakan beberapa fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pertanian;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pertanian;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pertanian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian;
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di bidang pertanian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016).

Dinas Pertanian Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 84 Tahun 2016 mempunyai susunan organisasi seperti apa yang ada dibawah ini.



Gambar 3.3: Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kota Batu

Sumber: (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu tersebut berikut akan diuraikan mengenai tugas dan fungsi.

1. Sekertriat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian; pengelolaan administrasi perlengkapan; pengelolaan urusan rumah tangga; pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi; pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pertanian; pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan; pelaksanaan koordinasi

penyelenggaraan tugas Bidang; pengelolaan kearsipan dinas; pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; pengelolaan administrasi keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Bidang sekretariat membawahi Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan Sub Bagian Umum dan Keuangan (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016).

2. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi perencanaan program bidang hortikultura; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang hortikultura; penyusunan standar operasional prosedur bidang hortikultura; pengendalian data informasi bidang hortikultura; perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura; pengawasan peredaran dan sertifikasi benih hortikultura; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura; pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang hortikultura; pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang hortikultura; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Hortikultura,

membawahi Seksi Produksi Hortikultura; Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016).

3. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi perencanaan program bidang tanaman pangan dan perkebunan; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang tanaman pangan dan perkebunan; penyusunan standar operasional prosedur bidang tanaman pangan dan perkebunan; pengendalian data informasi bidang tanaman pangan dan perkebunan; perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan; pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan perkebunan; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan perkebunan; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan perkebunan; pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan perkebunan; pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan perkebunan; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tanaman pangan dan perkebunan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016).

4. Bidang Prasarana, Sarana dan Pembiayaan

Bidang Prasarana, Sarana dan Pembiayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang prasarana, sarana dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Prasarana, Sarana dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: perencanaan program bidang prasarana, sarana dan pembiayaan; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang prasarana, sarana dan pembiayaan; penyusunan standar operasional prosedur bidang prasarana, sarana dan pembiayaan; pengendalian data informasi bidang prasarana, sarana dan pembiayaan; perumusan kebijakan teknis prasarana, sarana dan pembiayaan; perumusan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, irigasi pertanian dan konservasi lahan; penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian; pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian; pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016).

5. Bidang Peternakan dan Perikanan

Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: perencanaan program bidang peternakan dan perikanan; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang peternakan dan perikanan; penyusunan standar operasional prosedur bidang peternakan dan perikanan; pengendalian data informasi bidang peternakan dan perikanan; perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan; penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan, perikanan, kesehatan hewan, pengelolaan sumber daya genetik hewan; perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, penyediaan benih/bibit ikan, pakan ternak, pakan ikan dan benih/bibit hijauan pakan ternak; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak/ikan; pengendalian penyakit hewan/ikan dan kesehatan masyarakat veteriner; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis dan kesejahteraan hewan; pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang peternakan dan perikanan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016).

6. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi perencanaan program bidang penyuluhan; perumusan rencana kerja dan anggaran bidang penyuluhan pertanian; penyusunan standar operasional prosedur bidang penyuluhan pertanian; pengendalian data informasi bidang penyuluhan pertanian; perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian; Pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian; pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta; pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota Batu Nomor 84, 2016).